

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini untuk perkara pidana maupun perdata telah pula diterima alat bukti elektronis atau yang terekam dan disimpan secara elektronis sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.¹

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan-tulisan autentik berupa akta autentik dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat. Pejabat yang diberi wewenang untuk itu salah satunya adalah Notaris.

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkan jasanya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi Kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya,

¹ Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie I), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 32.

baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi *scribae* sangat dibutuhkan pada waktu itu karena sebagian besar masyarakat buta huruf.²

Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada Pasal 1 butir 1 UUJN, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang diberikan, baik oleh negara maupun pihak-pihak yang menghadap untuk dibuatkan akta autentik kepadanya. Sehingga Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *the notary of authority* berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri Notaris itu sendiri.

Habib Adjie, dalam bukunya “Hukum Notaris Indonesia”, menjelaskan dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Editor: Anke Dwi Saputro), *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Kewenangan Notaris diatur lebih rinci dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang berbunyi : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Pengertian akta autentik dirumuskan dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), pada Pasal 1868 yang menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

Pengertian akta autentik ini tidak ditemukan dalam ketentuan UUJN, yang ada hanya pengertian akta Notaris. Pada Pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam konstruksi ini akta autentik merupakan salah satu jenis dari akta Notaris. Ini berarti bahwa masih ada akta

lainnya selain akta autentik yang dibuat oleh Notaris, seperti akta relaas, akta sita, dan akta lainnya. Akta autentik dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akta Relaas (*Ambtelijk Acte*) atau Akta Pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat (dalam hal ini pejabat notaris) yang diberi wewenang untuk menerangkan atas segala apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan.³ Akta pejabat tidak termasuk dalam pengertian kontrak karena akta ini merupakan pernyataan sepihak dari pejabat. Misalnya, akta berita acara / risalah rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, akta perkawinan, akta lelang, dan lain-lain.
2. Akta Partij (*Partij Acte*) atau Akta Para Pihak, yaitu akta autentik yang dibuat para pihak yang dinyatakan didepan pejabat yang berwenang. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan.⁴ Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris. Akta ini memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Seiring perkembangan jaman dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat, Notaris tidak jarang terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan

³ R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8

⁴ *Ibid.*

sebagainya, namun juga dikarenakan faktor eksternal yang “menjebak” Notaris misalnya moral masyarakat.⁵

Pada Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menyatakan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan para pihak penghadap yang datang menghadap Notaris. Dengan demikian, isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, melainkan Notaris hanya meringkaskannya dalam bentuk akta Notaris sesuai perintah UUJN. Oleh karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, hal tersebut yang berkaitan dengan isi akta, merupakan permasalahan para pihak itu sendiri.⁶

Seperti kasus yang telah terjadi belakangan ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 1003 K/PID/2015 di Pekanbaru, seorang Notaris dihukum atas kasus yang menimpa dirinya, dengan melakukan perubahan isi akta secara sepihak, tanpa diketahui oleh pihak lainnya. Sebelumnya Notaris tersebut membuat akta perjanjian kerjasama untuk para pihak. Para pihak sepakat untuk mengikuti tender pengadaan barang 210 (duaratus sepuluh) unit mobil ringan tanpa pengemudi yang akan disewakan oleh PT. Chevron Pasifik Indonesia. Kesepakatan ini dituangkan dalam akta Nomor 149.

Setelah akta selesai dibuat dan ditandatangani para pihak, Pihak Pertama tidak diberikan salinan minuta akta tersebut oleh Notaris dengan alasan salinan akta belum selesai dibuat. Dalam akta ini Pihak Kedua sebagai

⁵Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Editor: Anke Dwi Saputro), *Op.cit*, hlm. 226.

⁶ Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie II), *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 30.

pihak yang memasukkan jaminan modal sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Namun Pihak Kedua menarik uang jaminan tersebut, sehingga mengakibatkan Pihak Pertama harus memasukkan uang jaminan pengganti dengan jumlah yang sama besar seperti sebelumnya. Perselisihan diantara kedua belah pihak mulai terjadi dan diproses di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan gugatan perdata.

Ketika dipersidangan pada saat proses pembuktian, kedua belah pihak menyerahkan bukti tulisan yang keduanya berbeda. Pihak Pertama hanya memegang draft / doslag, Pihak Kedua memegang salinan akta. Setelah dicek oleh Hakim ternyata terdapat perbedaan diantara kedua isi perjanjian tersebut. Tanpa sepengetahuan Pihak Pertama ternyata akta perjanjian kerjasama yang telah dibuat dihadapan Notaris tersebut telah diubah secara sepihak oleh Notaris dan Pihak Kedua, yaitu pada Pasal 4, 6, 7, dan 9. Karena perubahan akta ini Pihak Pertama merasa dirugikan sehingga melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah Notaris dan telah dilakukan sidang dengan putusan, menerima laporan tersebut dan menghukum notaris dengan teguran lisan karena telah menghapus, menindih, menggantinya dengan yang lain terhadap Pasal 4, 6, 7, dan 9, akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011, karena telah melanggar Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tidak hanya sampai disana, Pihak Pertama sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun ditolak. Kemudian diadili dengan Putusan Nomor 1003 K/PID/2015, dan Notaris dijatuhkan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun karena dianggap telah melakukan pemalsuan surat autentik.

Pada Pasal 48 ayat (1) UUJN, menyebutkan larangan mengenai perubahan isi akta oleh Notaris. Pasal ini berbunyi:

“Isi akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti;
- b. ditambah;
- c. dicoret;
- d. disisipkan;
- e. dihapus; dan / atau
- f. ditulis tindih.”

Dengan kata lain, Notaris dilarang untuk melakukan perubahan terhadap isi akta. Namun, hal ini dapat diperbolehkan jika dilakukan sah menurut Pasal 48 ayat (2) UUJN, yang berbunyi : “perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Perubahan ini biasanya disebut renvoi, dan hal ini boleh dilakukan jika akta belum ditandatangani oleh para penghadap.

Hal ini diperbolehkan jika para penghadap yang meminta untuk dilakukan perubahan karena terdapat kesalahan tulisan atau kesalahan lainnya. Dan para penghadap hadir dihadapan notaris serta membubuhkan paraf pada sisi kiri akta yang telah direnvoi tersebut. Namun, yang terjadi saat ini justru Notaris yang melakukan perubahan akta tanpa diketahui pihak yang lainnya, dan akta tersebut telah dilakukan penandatanganan oleh para

penghadap, dengan kata lain minuta akta dan salinan telah dikeluarkan. Tentu hal ini telah menyimpang ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 51 UUJN.

Mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatas, tercantum dalam Pasal 48 ayat (3) yang berbunyi:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.”

Lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara ini? Apa yang menjadi dasar Hakim untuk memutuskan Notaris bersalah karena telah memalsukan akta autentik. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga penulis memberi judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIUBAH SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NOMOR 1003 K/PID/2015).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang telah diubah secara sepihak?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1003 K/PID/2015?

3. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang telah diubah secara sepihak oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian


Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang telah diubah secara sepihak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1003 K/PID/2015.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta yang telah diubah secara sepihak oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai ilmu kenotariatan.
 - b. Memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang telah diubah secara sepihak, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.



2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada Notaris mengenai perannya dalam pembuatan akta autentik dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah diubah secara sepihak.
- b. Memberikan pengetahuan kepada penghadap tentang pentingnya memahami isi dalam pembuatan akta autentik dihadapan Notaris.
- c. Memberikan pengetahuan kepada khalayak umum tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang telah diubah secara sepihak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dilingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga tesis yang dipublikasikan diinternet. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya tentang pertanggungjawaban Notaris, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Tesis atas nama Evie Murniaty, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2010⁷, dengan judul Tanggungjawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik, permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik ?

⁷ [Http://eprints.undip.ac.id/24605/1/EVIE_MURNIATY.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24605/1/EVIE_MURNIATY.pdf), diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 13.45 WIB.

- b. Bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris ?

Kesimpulan penelitiannya adalah:

- a. Tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik adalah ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris adalah Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

2. Tesis atas nama Ahmad Reza Andhika, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana

Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004,⁸ permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta jika terjadi masalah pada akta tersebut di tinjau dari Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang jabatan notaris ?
- b. Bagaimanakah akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi perkara pidana?
- c. Bagaimanakah upaya dan peranan majelis kehormatan beserta organisasi agar meminimalisir profesi notaris dalam pembuatan akta tidak terlibat dalam kasus pidana?

Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

- a. Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang telah dibuatnya dan di tandatangani oleh para pihak tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian, dimana isi akta yang dibuat notaris merupakan kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta tersebut sehingga notaris hanya sebagai penengah dan memberi masukan hukum kepada para pihak tentang kehendak yang dimasukkan kedalam akta tersebut. Apabila akta notaris tersangkut masalah pidana notaris hanya dipanggil sebagai saksi, dan mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu

⁸ <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/12580>, diakses pada tanggal 03 Maret 2017, Pukul 13.00 WIB.

penyidikan ditingkat kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan. Mengingat bahwa akta otentik tersebut yang dibuat oleh notaris akan dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan di pengadilan.

- b. Akibat hukum bagi akta Notaris jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk dipidana hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut, walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil.
- c. Upaya yang dilakukan oleh majelis Kehormatan dan organisasi Notaris dalam meminimalisir akta yang terlibat dalam kasus pidana dimana dengan melakukan pengawasan secara rutin terhadap notaris pada daerah-daerah kerjanya dengan dibantu oleh majelis pengawas daerah, selain memberikan pengawasan terhadap notaris upaya yang dilakukan yakni dengan memberikan penyuluhan yang berupa seminar-seminar notaris yang berguna bagi notaris dalam menuntun mereka dalam pembuatan akta otentik agar tidak tersangkut masalah pidana.

3. Tesis atas nama Siska Indriyani, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2014, dengan judul *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Perubahan Terhadap Minuta Akta*.⁹

Permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris diatur dalam berbagai undang-undang?
- b. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan perubahan terhadap minuta akta?

Kesimpulan penelitiannya adalah:

- a. Pengaturan tentang pertanggungjawaban hukum Notaris dalam hal terjadi perubahan minuta akta dapat dilihat jika terjadi penyalahgunaan renvoi atau perubahan minuta akta dan ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang Notaris dan haruslah dipertanggungjawabkan baik itu secara kode etik oleh Notaris sebagai bagian langsung dari Ikatan Notaris Indonesia dengan sanksi berupa teguran dan pemecatan sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana melanggar Pasal 48 yang mengatur mengenai larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan dan pencoretan atau penghapusan dengan penggantian kecuali perubahan berupa penambahan,

⁹ <http://scholar.unand.ac.id/9381/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.

pencoretan dan penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Dan juga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UUJN.

- b. Proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan perubahan atas minuta akta ini diawali dengan laporan dari para pihak yang merasa dirugikan lalu dipertanggungjawabkan secara administrasi melalui Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah yang mana nantinya mendapat sanksi seperti teguran lisan, pertanggungjawaban perdatanya adalah apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum maka akan menerima sanksi perdata yaitu harus membayar ganti rugi.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Pada berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti:¹⁰

- 1) Dalam KUH Perdata digunakan istilah perikatan untuk *verbinten*, dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- 2) Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten*, dan perjanjian untuk *overeenkomst*.

¹⁰ R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 3.

- 3) Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata Jilid I* menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan

Hal tersebut berarti bahwa untuk *verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan perutusan, sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, perjanjian dan persetujuan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas, karena disatu sisi terlalu luas dan disisi yang lain kurang lengkap.¹¹

Kata “perbuatan” disini terlalu luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk didalamnya. Kata “mengikatkan” dikatakan kurang lengkap, karena seolah-olah yang masuk didalamnya adalah perjanjian yang sepihak. Oleh karena itu, R. Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian” memberikan definisi : “Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹²

Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat

¹¹ Rini Pamungkasih, *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

¹² *Ibid.*

dipaksakan oleh undang-undang. Sementara menurut Setiawan, terkait pengertian perjanjian di Pasal 1313 KUH Perdata ini perlu kiranya diadakan perbaikan, yaitu:

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 2) Menambah perkataan “*atau saling mengikatkan dirinya*”;
- 3) Sehingga perumusannya menjadi. “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Persetujuan kedua belah pihak yang dituangkan kedalam bentuk tertulis disebut dengan perjanjian tertulis. Persetujuan ini terkadang dituangkan kedalam bentuk akta. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang di beri tanda tangan, yang menerangkan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

Sebagai alat bukti tertulis, pengertian akta autentik dicantumkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik ialah

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Keistimewaan akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat didalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis didalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.¹³

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka.¹⁴

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (konsensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.¹⁵ Sebagaimana halnya dengan tugas Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, akta yang

¹³ R. Soeroso, *Op.cit.*, hlm. 7.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.73.

¹⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 29.

dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan dan kehendak dari para pihak atau penghadap, yang kemudian dituangkan kedalam bentuk akta autentik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, yang menyatakan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap Notaris. Dengan demikian, isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan kehendak dan keinginan Notaris. Namun, dalam pembuatan akta tidak selamanya berjalan mulus, dan tidak selamanya pula antara para penghadap memiliki kesesuaian kehendak dan keinginan.

Dalam hal pencantuman nama Notaris pada akta Notaris, tidak berarti Notaris merupakan pihak didalam akta yang dibuatnya. Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan. Namun, karena jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, Notaris dituntut untuk menjamin kebenaran akta yang dibuatnya, karena Notaris sebagai pihak penengah yang merumuskan kehendak dan keinginan para penghadap kedalam suatu akta autentik. Sehingga Notaris bertanggung jawab atas akta tersebut sepanjang akta tersebut masih dipergunakan oleh para penghadap.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (bahasa Inggris: *the theory of legal liability*; bahasa Belanda: *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, atau bahasa Jerman: *die theorie der haftung*) merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kata tanggung jawab hukum berasal dari dua kata, yaitu tanggung jawab dan hukum. Kata tanggung jawab berasal dari terjemahan kata *verantwoordelijkheid*, sedangkan kata hukum merupakan terjemahan dari kata *recht* (Belanda), *law* (Inggris). *Verantwoordelijkheid* adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi. Ada dua jenis tanggung jawab dalam defenisi ini, yaitu tanggung jawab hukum dan administrasi.¹⁶

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dengan demikian yang bersangkutan dapat dituntut dengan membayar ganti rugi dan atau menjalankan pidana. Sementara itu, tanggung jawab

¹⁶ Salim HS (selanjutnya disebut Salim HS I),, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 71.

administrasi adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi.¹⁷

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi tiga bidang tanggung jawab, yaitu:

- 1) Tanggung jawab di bidang perdata
- 2) Tanggung jawab di bidang pidana
- 3) Tanggung jawab di bidang administrasi

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:¹⁸

- 1) teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2) teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 365.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.¹⁹

Sehubungan dengan hal ini, Nico membedakan ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum atas kebenaran materiil, sebagai berikut:²⁰

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab Notaris secara perdata berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

¹⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta, 1995, hlm. 147.

²⁰ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Penerbit Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta: 2003, hlm. 84.

- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Bentuk tanggung jawab Notaris menurut Abdulkadir Muhammad dapat diberi pengertian sebagai berikut:²¹

- 1) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya kata yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya bukan mengada-ada.
- 2) Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya.
- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

c. Teori Pembuktian

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²² Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur

²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7.

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 11.

alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²³

Fungsi akta autentik dalam hal pembutian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana didalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat-alat bukti sah.²⁴

Menurut Sarman Hadi, secara tegas diungkapkan bahwa Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat dihadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak dapat dibantu melalui jalan hukum yang benar.

Dengan demikian, maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang Notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat.

²³ M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 31.

d. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, yaitu “suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles berpendapat bahwa didalam ilmu hukum keadilan terbagi dalam dua bagian, yaitu:²⁵

- 1) Keadilan *Distributiva*, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.
- 2) Keadilan *Commutativa*, yaitu keadilan yang memberikan tiap-tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan.

“Adil bukanlah berarti sama”. Jadi tegasnya dengan keadilan dalam hukum itu dimaksudkan keadilan *distributiva* dan bukan keadilan *commutativa*.²⁶ Upianus berpendapat bahwa keadilan adalah kehendak yang tetap dan yang tidak ada akhirnya untuk memberi pada tiap-tiap orang yang menjadi haknya dan peraturan-peraturan dasar hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.²⁷

Pengertian ini diambil alih oleh Justinianus dalam *Corpus Iuris Civilis: Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, altreum non laedere, suum cuique tribuere*, bahwa peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup dengan patut, tidak merugikan

²⁵ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 71.

²⁶ *Ibid.* hlm. 72.

²⁷ *Ibid.* hlm. 73.

orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.²⁸

Thomas Aquinas, dalam hubungannya dengan keadilan mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu:²⁹

- 1) Hubungan antar-individu (*ordo partium ad partes*);
- 2) Hubungan antar-masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*);
- 3) Hubungan antar-individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*)

Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluruhannya (*dignitas*). Pada konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*equalitas rei ad rem*).

Hal yang sama dikemukakan oleh L.J van Apeldoorn, J. Van Kan, dan J.H. Beekhuis, bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm. 48.

²⁹ *Ibid.*

kebutuhan hidup. Hasrat akan kesamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.

Sehubungan dengan hakikat keadilan dalam kontrak, John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, serta John Rawls, menyadari bahwa tanpa kontrak serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, maka masyarakat bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi diantara mereka.

Hubungan perjanjian para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar jika suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam suatu bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat memberikan keadilan untuk para pihak, sebagaimana dituangkan dalam akta tersebut. Apa yang menjadi keinginan para pihak harus dituangkan dalam akta.

Hal ini memberikan tugas kepada Notaris, agar dapat berlaku adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menyatakan bahwa

dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris tidak diperkenankan untuk memihak salah satu pihak, karena Notaris dalam hal ini bukanlah pihak dalam akta yang dibuat. Notaris dituntut untuk berlaku adil kepada kedua belah pihak yang datang menghadap kepadanya.

Keberpihakan Notaris kepada salah satu pihak dapat merugikan pihak lain. Tentu jika salah satu pihak merasa dirugikan, Notaris akan dituntut karena Notaris bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh L.J van Apeldoorn, J. Van Kan, dan J.H. Beekhuis, bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya.

2. Kerangka Konseptual

Dalam hal menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penulisan ini dipergunakan beberapa istilah dan untuk itu penulis memberikan definisi sebagai kerangka konseptualnya.

- a. Tanggung jawab adalah kewajiban yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.³⁰

³⁰ Salim HS, *Op.,cit*, hlm. 71.

- b. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³¹
- c. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³²
- d. Perubahan berasal dari kata ubah yang artinya pertukaran, beda. Suatu perbuatan berubahnya sesuatu.³³

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum, karena bertitik tolak dari bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang merujuk kepada *ratio decidendi*,

³¹ R. Soeroso, *Op.cit.*, hlm. 6.

³² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 1117.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 15.

yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan ini sebagai tolak ukur dalam menganalisa kasus nantinya terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam arti penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai putusan Mahkamah Agung yaitu mengenai pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat kasasi, serta menganalisa putusan hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 1003 K/PID/2015.


3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di kepustakaan.

b. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder. Data sekunder tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku serta literature yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Studi kepustakaan ini memiliki bahan-bahan hukum yang terdiri dari:



- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Dan dari penelitian ini, maka diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan³⁵ dan yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

- 
- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - f) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia
 - g) Putusan Nomor 1003 K/PID/2015.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen, yaitu studi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada proposal thesis ini salah satu bahan hukum primer yang harus dipelajari adalah Putusan Nomor 1003 K/PID/2015, yang telah diputus oleh hakim Mahkamah Agung.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui penerapan penafsiran (*hermeneutik*) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Hal tersebut dikarenakan setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu tersirat dan tersurat, bunyi hukum dan semangat hukum. Ketetapan pemahaman dan ketetapan penjabaran adalah sangat relevan bagi hukum. Pada proposal thesis ini sangat dibutuhkan pemahaman penafsiran untuk menafsirkan dokumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan Putusan Nomor 1003 K/PID/2015.

b) Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang diterapkan dalam penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis dengan membuat deskripsi berdasarkan data yang ada, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dihubungkan dengan kaedah atau norma umum yang berupa peraturan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan asas-asas hukum disiplin.

